

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NO. 0688/Pdt.G/2011/PA.Tbn TENTANG PENCABUTAN GUGATAN TANPA PERSETUJUAN TERGUGAT DALAM PERKARA CERAI GUGAT

A. Dasar Hukum Hakim dalam Penerapan Pencabutan Cerai Gugat Pengadilan Agama Tuban

Pencabutan gugatan diperkenankan, asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut ditanyakan pada pihak lawan guna pembelaan kepentingannya. Perubahan bersifat menyempurnakan, menegaskan atau menjelaskan surat gugatan atau permohonan dapat diijinkan, demikian dalam hal mengurangi gugatan. Perubahan atau penambahan surat gugat tidak boleh menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut.

Adapun dalam praktek peradilan agama, pada dasarnya pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugat ialah yang mengajukan gugatan adalah istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat dan perkara tersebut dengan diadili ditempat tinggal istri sekarang berada (penggugat), akan tetapi berbalik arah dari tujuan semula yang mana penggugat ingin menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Tergugat tidak hadir dalam persidangan lanjutan.

Dan hakim mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyarankan untuk mengadili perkara tersebut diselesaikan di tempat tinggal tergugat bertempat tinggal yang sekarang dimana keberadaannya tergugat yang sekarang dikarena

Pihak lawan tersebut tidak hadir, kasus seperti inilah merupakan pertanyaan besar, mengapa diperlukan persetujuan pihak dan mengapa hakim menyarankan dalam menyelesaikan perkara tersebut di tempat tinggal tergugat yang sekarang padahal perkara tersebut dalam perkara cerai gugat yang seharusnya diadili di wilayah penggugat dikarenakan penggugat, mempunyai kewenangan melanjutkan atau menghentikan perkara tersebut.

Berdasarkan dasar hukum hakim diatas penulis kurang setuju terhadap putusan yang diterapkannya sebab, melihat pada sidang awal Pengadilan antara penggugat dan tergugat telah menghadiri persidangan tersebut akan tetapi, pada sidang lanjutan pihak tergugat tidak hadir dan hakim mengabulkan pencabutan tersebut dasar hukum hakim diatas sangat bertentangan dengan Pasal 271-272 RV yakni, pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung, penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya), asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, kalau setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat dengan persetujuan pihak lawan dan di dalam Pasal 272 RV. Mengapa hakim tidak menggunakan pasal 82 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi, bahwa pencabutan gugatan harus dihadiri masing-masing pribadi antara pihak penggugat dan tergugat dan apabila pihak tergugat telah memberikan jawaban maka harus dengan persetujuan tergugat.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tentram. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.

Sesungguhnya bagaimana dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Pencabutan gugatan tersebut sehingga mengalihkan penyelesaian perkara tersebut. Amar putusan dan pertimbangan hukum atau salah satunya ketika itu dinyatakan tidak memuaskan dirinya, sehingga penggugat bereaksi ingin membatalkan atau memperbaiki putusan tersebut melewati upaya hukum yang dilakukannya. yang ingin dibatalkan atau diperbaikinya adalah amar putusan atau dan pertimbangan hukum putusan sekaligus.

Disinilah kepentingan pihak tergugat terusik kembali, apabila permohonan itu telah didaftarkan pada Pengadilan Agama. Padahal, sebelumnya dalam duduk perkara yang termuat dalam Berita Acara Persidangan pada Pengadilan Agama, para pihak telah hadir pada persidangan. Namun pada sidang lanjutan tergugat tidak hadir . Oleh karena itu pencabutan permohonan perlu adanya persetujuan pihak tergugat.

Apabila Permohonan telah disampaikan kepada Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama telah memprosesnya dengan menghapus perkara dari buku register tersebut.²⁶

Berdasarkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menerapkan permasalahan pencabutan gugatan diatas dalam perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Tuban adalah Pasal 271-272 RV yakni, pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung, penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya), asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, kalau setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat dengan persetujuan pihak lawan dan di dalam Pasal 272 RV.

Pencabutan instansi dapat dilakukan dalam sidang Pengadilan, jika pihak hadir semua secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pihak lawan dan dikarenakan HIR maupun RBG tidak mengaturnya sehingga penggunaan Pasal diatas diperbolehkan hal ini diperuntukkan agar terciptanya keadilan antara kedua belah pihak dalam peradilan²⁷.

²⁶ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 80

²⁷ Laila, *Wawancara hakim Pengadilan Agama Tuban*, tanggal 05 Januari 2014

B. Tinjauan Yuridis terhadap Dasar Hukum Hakim dalam Pencabutan Gugatan tanpa Persetujuan Tergugat

Secara yuridis tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta isi putusan harus tetap dilaksanakan, pada prinsipnya hakim membolehkan dan tidak boleh menolak begitu saja untuk mencabut isi gugatannya meskipun gugatan tersebut telah dilakukan pemeriksaan di persidangan, bahkan ada kalanya justru hakim berkewajiban menyarankan kepada penggugat untuk melakukan perdamaian dalam setiap melakukan pemeriksaan sehingga tidak terjadi perceraian di antara kedua belah pihak sesuai dengan pasal 82 ayat 4 UU NO.7 tahun 1989, UU NO.3 tahun 2006, UU NO.50 Tahun 2009, tindakan pencabutan gugatan ini dilakukan oleh hakim dengan pertimbangan:

1. Pencabutan dibenarkan oleh undang-undang meskipun RBG dan HIR tidak mengatur secara langsung masalah pencabutan gugatan, namun sesuai dengan pasal tersebut Apabila HIR dan RBG tidak mengatur maka kita boleh memakai RV . Menurut azas hukum acara perdata yang sekarang berlaku di Indonesia, RV boleh dipakai sebagai pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur dalam HIR bilamana perlu sekali untuk melaksanakan hukum materil.

Adapun anggapan yang mengatakan bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini tidak menggunakan dasar hukum Islam, itu sebab karena hukum Islam tidak mengatur tentang permasalahan pencabutan gugatan secara terperinci.

Dasar hukum yang mengabsahkan diperbolehkanya pencabutan gugatan adalah pasal 271 RV yakni pihak penggugat mencabut gugatan sewaktu selama proses pemeriksaan berlangsung, penggugat dapat melepaskan instansi asal hal itu dilakukan sebelum hal itu diberikan jawaban, kalau setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan dan di dalam pasal 272 RV pencabutan instansi dapat dilakukan dalam sidang pengadilan, jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.

Perkara ini menurut majelis hakim memutus perkara ini dinyatakan sudah cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan gugatan dalam perkara cerai gugat tersebut. menyatakan bahwasannya perdamaian kedua belah pihak perlu dilakukan setiap pemeriksaan dan berhasil dilaksanakan oleh pengadilan yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim yang berfungsi dan berwenang menggerakkan roda peradilan tidak boleh bertindak diluar hukum.

2. Memberikan kesempatan untuk memberikan haknya.²⁸

²⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama oleh*, (Jakarta: Sinar grafika, 2006), 50

C. Kekuatan Hukum Penerapan Pencabutan Gugatan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tuban Menurut Hukum Acara Perdata

Putusan Pengadilan Agama memiliki tiga macam kekuatan pembuktian diantaranya:

1. Kekuatan Mengikat kepada Para Pihak

Putusan Pengadilan Agama yang dijatuhkan hakim adalah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi antara penggugat dan tergugat dengan menetapkan siapa yang berhak dan serta menentukan hukumnya. Menurut Yahya Harahap putusan Pengadilan Agama bersifat mengikat kepada beberapa pihak di antaranya adalah.

- a. Terhadap pihak yang berperkara
- b. Terhadap orang yang mendapat hak dari mereka

Oleh karena Putusan mempunyai kekuatan yang mengikat maka para pihak yang telah ditentukan mempunyai kewajiban untuk menaati putusan yang ada.

2. Kekuatan Pembuktian

Putusan Pengadilan Agama berbentuk tertulis, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama dapat digolongkan kepada akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna tentang penyelesaian apa yang disengketakan oleh para pihak.

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan Eksekutorial hanyalah putusan yang bersifat condemnatoir. Pasal 57 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa dari putusan mempunyai kekuatan Eksekutorial adalah memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara suka rela.

Putusan hakim yang mempunyai kekuatan Eksekutorial memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah No 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri tindakan eksekusi atas putusan yang telah dijatuhkan itu tidak diperlukan lagi lembaga pengukuhan dan fiat eksekusi oleh Pengadilan negeri.

Adapun kekuatan hukum putusan pengadilan atas pengabulan pencabutan dalam perkara cerai gugat tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dilaksanakan yakni harus hidup rukun kembali seperti semula.

Berdasarkan Pasal 272 RV permasalahan pencabutan gugatan dalam cerai gugat ini mengandung beberapa akibat hukum yakni : Melaksanakan isi putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Tuban untuk membatalkan putusan pengadilan agama sehingga para pihak rukun kembali seperti semula menjadi suami istri atau tidak ada perkara yang disengketakan dan konsekuensinya adalah kedua belah pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing maka, boleh mengajukan gugatannya kembali dalam perkara lain.²⁹

²⁹ Anshor, *Wawancara hakim Pengadilan Agama*, Tanggal 05 Januari 2014